



**PUTUSAN**

**Nomor 3035 K/Pdt/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **A S M A R**, bertempat tinggal di Dusun Dumas Timur, RT.06, RW.02, Desa Sumber Salam, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso,
2. **MUSANNA**, bertempat tinggal di Dusun Pakel Timur, RT.03, RW.02 Desa Kasemek, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso,
3. **L A I L I N**, bertempat tinggal di Dusun Gejes, Desa Pengarang, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso,
4. **MUNAWIR**, bertempat tinggal di Dusun Pakel Timur, RT.05, RW.03, Desa Kasemek, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso,
5. **TUMYANI**, bertempat tinggal di Dusun Koncer Kidul, RT.07, RW.03, Desa Loncer, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso,
6. **SUPRIYADI**, bertempat tinggal di Dusun Wadung, RT.02, RW.04, Desa Tanjung Wadung, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang,
7. **ENDANG SETIAWATI**, bertempat tinggal di Dusun Tambak Rejo, RT.02, RW.08, Desa Temu Ireng, Kecamatan Dawar Blandong, Kabupaten Mojokerto, kesemuanya telah memberikan kuasa khusus kepada Asmar Alias P. Izet beralamat di Dusun Dumas Timur RT.06, RW.02, Desa Sumbersalam, Kecamatan Tanggarang, Kabupaten Bondowoso berdasarkan Surat Izin Khusus Sebagai Kuasa Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 2 September 2013,



Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para  
Pembanding;

melawan

1. **RUHAM alias P. HANIP**, bertempat tinggal di Desa Koncer Kidul, RT.07, RW.03, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso,
  2. **KARMIN alias P. HERU**, bertempat tinggal di Desa Koncer Kidul, RT.07, RW.03, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso,
  3. **MISNAWI alias P. MISYANI**, bertempat tinggal di Desa Koncer Kidul, RT.07, RW.03, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso,
  4. **MISYANI alias B. LAILI**, bertempat tinggal di Desa Koncer Kidul, RT.07, RW.03, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso,
  5. **JUMALI alias P. HOSYIMAH**, bertempat tinggal di Desa Koncer Kidul, RT.07, RW.03, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso,
  6. **SURTI alias B. MULYADI**, bertempat tinggal di Desa Koncer Kidul, RT.07, RW.03, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso,
  7. **SUKARNA alias P. EKSAN**, bertempat tinggal di Kelurahan Tamansari, Kecamatan dan Kabupaten Bondowoso,
  8. **M A R Y O T O**, bertempat tinggal di Desa Koncer Kidul, RT.07, RW.03, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso,
  9. **JUMAT alias P. INDRA**, bertempat tinggal di Desa Koncer Kidul, RT.07, RW.03, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso,
  10. **HANIP alias P. LUT**, bertempat tinggal di Desa Sukowiryo, Kecamatan dan Kabupaten Bondowoso,
- Untuk Hanip alias P. Lut selain bertindak untuk diri sendiri sebagai Tergugat X juga sebagai kuasa dari Ruham alias P.



Hanip (Tergugat I) dan Holilah alias B. Nadiroh (Tergugat XI), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil tanggal 29 Agustus 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso, pada tanggal 29 Agustus 2012 dibawah Register Nomor 42/ PENDAF/HK/2012/PN.Bdw;

11. **HOLILAH alias B. NADIROH**, bertempat tinggal di Desa Koncer Kidul, RT.07, RW.03, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso,
12. **Z A K I**, bertempat tinggal di Desa Koncer Kidul, RT.07, RW.03, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso,
13. **IIS KUSUMA**, bertempat tinggal di Desa Koncer Kidul, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso,
14. **P. MURSIDI alias PAMU**, bertempat tinggal di Desa Koncer Kidul, RT.07, RW.03, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso,
15. **KARIMAH alias B. NURI**, bertempat tinggal di Desa Koncer Kidul, RT.07, RW.03, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso,
16. **NAWAWI alias P. LAILI**, bertempat tinggal di Desa Koncer Kidul, RT.07, RW.03, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso,
17. **B. FAISOL alias ANISAH**, bertempat tinggal di Desa Koncer Kidul, RT.07, RW.03, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso,  
Untuk Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan XVII, diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Sido Gatot, SH., Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jl. Sekar Putih Indah No. 18 Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Desember 2012,
18. **CAMAT TENGGARANG**, berkedudukan di Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso,



**19. KEPALA DESA KONCER KIDUL**, berkedudukan di Desa Koncer Kidul, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

dan

1. **MURAKMI alias B. NOR**, bertempat tinggal di Desa Koncer Kidul, RT.10, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso,
2. **N A S I R**, bertempat tinggal di Desa Koncer Kidul, RT.01, RW.01, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso,
3. **RABI'A, alias B. SUBAEDAH**, bertempat tinggal di Desa Koncer Kidul, RT.01, RW.01, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso,
4. **BUNASI alias B. MULYADI**, , bertempat tinggal di Desa Koncer Kidul, RT.01, RW.01, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso,
5. **SANI alias B. SUWITO**, bertempat tinggal di Desa Koncer Kidul, RT.01, RW.01, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso,
6. **SUWARNO alias P. WIWIK**, bertempat tinggal di desa Koncer Kidul, RT.01, RW.01, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso,
7. **M U R A'I**, bertempat tinggal di Desa Koncer Kidul, RT.01, RW.01, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso,
8. **SLAMET RIYADI**, bertempat tinggal di Desa Koncer Kidul, RT.01, RW.01, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso,
9. **G U N A W A N**, bertempat tinggal di Desa Koncer Kidul, RT.01, RW.01, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso,
10. **MARIA alias B. SUL**, bertempat tinggal di Desa Koncer Kidul, RT.01, RW.01, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso,



11. **S U S I A N A**, bertempat tinggal di Desa Koncer Kidul, RT.01, RW.01, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso,
12. **SUTOMO alias P. SUGENG**, bertempat tinggal di Desa Grujugan Lor, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso,
13. **SUWADI alias P. TUT**, bertempat tinggal di desa Grujugan Lor, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso,  
Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/ Para Terbanding dan Para Turut Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bondowoso pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa semasa hidupnya P. Daya alias Saniman (almarhum) telah menikah 2 kali yaitu dengan istri pertama yang bernama Busia alias B. Daya (almarhum) telah mempunyai seorang anak yang bernama Daya alias B. Astamo (almarhum) yang semasa hidupnya telah menikah dengan Astawi alias P. Astamo telah mempunyai 2 orang anak yaitu: 1. Astamo alias P. Niman (almarhum) dan Diman alias P. Tumyani (almarhum).

Bahwa Astamo alias P. Niman (almarhum) selama hidupnya telah menikah dengan Maryati (almarhum) dan telah mempunyai 3 orang anak yaitu : 1. Niman (almarhum) punya 2 orang anak yaitu 1.1. Lailin (Penggugat III), 1.2. Munawir (Penggugat V), 2. Musanna (Penggugat IV), 3. Asmar (Penggugat I), sedangkan Diman (almarhum) semasa hidupnya telah menikah dengan Mimik dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu: 1. Tumyani (Penggugat VI), 2. Supriyadi (Penggugat VII), 3. Endang Setiawati (Penggugat VIII).

Bahwa P. Daya alias Saniman dengan istri yang kedua yaitu bernama Mina Ratminten (almarhum) telah dikaruniai 5 orang anak yaitu:



1. P. Murakmi alias Sudarmin (almarhum) meninggalkan 4 orang anak yaitu : 1.1. Murakmi (Turut tergugat I), 1.2. Nasir (Turut tergugat II), 1.3. Rabi'a alias B. Suba'idah (Turut Tergugat III), dan 1.4. Bunasi alias B. Mulyadi (Turut tergugat IV);
2. Suria (almarhum) punya seorang anak yaitu: Sani alias B. Suwito (Turut Tergugat V);
3. Kasti alias B. Tur (almarhum) punya seorang anak yaitu Suwarno alias P. Wiwik (Turut Tergugat VI);
4. Sudarwi alias P. Mura'i (almarhum) punya 3 orang anak yaitu: 4.1. Mura' (Turut Tergugat VII), 4.2. Slamet Riyadi (Turut Tergugat VIII) ,4.3. Umi Kulsum (almarhum) punya seorang anak yaitu Gunawan (Turut tergugat IX).
5. Sudarmi alias B. Sukarna (almarhum) punya 5 orang anak yaitu: 5.1. Sukarna (almarhum tanpa anak), 5.2. Maria alias B. Sul (Turut Tergugat X), 5.3. Susiana (Turut Tergugat XI), 5.4. Sutomo alias P. Sugeng (Turut Tergugat XII), 5.5. Suwadi alias P. Tut (Turut Tergugat XIII);

Bahwa selain meninggalkan para ahli waris tersebut diatas P. Daya alias Saniman juga telah meninggalkan harta-harta warisan yang sangat banyak yang antara lain berupa 9 bidang tanah yaitu:

- a. Sebidang tanah sawah dengan identitas petok C No. 56, persil No. 28, Klas S 1, seluas sekitar 0,350 Da (sebagian dari seluas sekitar 0,701 Ha) yang dibuku desa Koncer Kidul beratas nama B. Astamo Daja yang sekarang dikuasai secara melawan hak oleh Sukarna alias P. Eksan (Tergugat VII) yang terletak di Desa Koncer Kidul, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, dengan batas-batas:

Utara : P.Dian alias Slamet;

Timur : Sungai;

Selatan : P. Kerto;

Barat : Selokan;

Selanjutnya disebut sebagai .....Obyek Sengketa I;





- b. Sebidang tanah darat dengan identitas petok C No.128, persil No. 26, Klas D.II seluas sekitar 0,131 Ha yang dibuku Desa Koncer Kidul beratas nama : P. Daja Saniman yang sekarang dikuasai secara melawan hak oleh Holilah alias B. Nadiroh (Tergugat XI) yang terletak di Desa Koncer Kidul, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, dengan batas-batas:

Utara : Selokan;

Timur : Pekarangan B. Rusmi;

Selatan : Makam (kuburan);

Barat : Sawah milik P. Ijab ;

Selanjutnya disebut sebagai .....obyek sengketa II;

- c. Sebidang tanah sawah dengan identitas petok C No. 128, Persil No. 37, Klas S I, seluas sekitar 0,772 Ha. yang sekarang dikuasai secara melawan hak oleh Holilah alias B. Adiroh (tergugat XI), yang terletak di Desa Koncer Kidul, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, dengan batas-batas:

Utara :B. Muhammad/Hawi;

Timur : Perusahaan Rokok Gagak Hitam;

Selatan : P. Rat;

Barat :Sawah milik P. Ijab;

Selanjutnya disebut sebagai .....obyek sengketa III;

- d. Sebidang tanah dengan identitas petok C No. 128, Persil No. 41, Klas S I, seluas sekitar 0,219 Ha., Yang sekarang dikuasai secara melawan hak oleh Nawawi alias P. Laili (Tergugat XVI), yang terletak di Desa Koncer Kidul, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, dengan batas-batas:

Utara :Sawah yang dikuasai oleh lis Kusuma (obyek sengketa VIII);

Timur : B. Lut;

Selatan : Salam dan P. Yoga alias Budi;

Barat :Selokan;

Selanjutnya disebut sebagai .....obyek sengketa IV;



- e. Sebidang tanah darat dengan identitas Petok C No. 128, Persil No. 26, Klas D II, seluas sekitar 0,167 Ha., yang di Buku Desa Koncer Kidul beratas nama P. Daja Saniman ; yang sekarang dikuasai secara melawan hak oleh Karimah alias B. Nuri (Tergugat XV), yang terletak di Desa Koncer Kidul, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, dengan batas-batas:

Utara :B. Rusya/P. Rusmi Djamudin;

Timur : Jalan;

Selatan : Munawi alias P. It;

Barat :P. Mi Madrijan;

Selanjutnya disebut sebagai .....obyek sengketa V;

- f. Sebidang tanah darat dengan identitas Petok C No. 128, Persil No. 26, Klas D II, seluas sekitar 2343 m<sup>2</sup>. (Sebagiandari seluas sekitar 0,315 Ha.) yang di buku Desa Koncer Kidul beratas nama P. Daja Saniman yang sekarang dikuasai secara melawan hak oleh Karmin alias P. Heru (Tergugat II), Ruham alias P. Hanip (Tergugat I), Holilah alias B. Nadiroh (Tergugat XI), Misnawl alias Misyani (Tergugat III) dan Zaki (Tergugat XII), yang terletak di Desa Koncer Kidul, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, dengan batas-batas:

Utara : Sahwan;

Timur : Jalan;

Selatan : Selokan dan Kuburan (Makam);

Barat : Sumarwi/P. Lusi;

Selanjutnya disebut sebagai .....obyek sengketa VI;

- g. Sebidang tanah darat (yang sekarang jadi Sawah) dengan identitas Petok C No. 128, Persil No. 26, Klas D II, seluas sekitar 0,098 Ha. Yang di Buku Desa Koncer Kidul beratas nama P. Daja Saniman yang sekarang dikuasai secara melawan hak oleh Jumali alias P. Simah (Tergugat V), yang terletak di Desa Koncer, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, dengan batas-batas:





Utara : P. Liya Hadi ;

Timur : Ijab ;

Selatan : B. Juma'i ;

Barat : Sungai ;

Selanjutnya disebut sebagai .....Obyek Sengketa VII;

- h. Sebidang tanah darat (yang sekarang jadi sawah) dengan identitas petok C No. 128, Persil No. 41, Klas S. II, seluas sekitar 0,239 Ha. yang di buku Desa Koncer Kidul beratas nama P. Daja alias Saniman yang sekarang dikuasai secara melawan hak oleh Iis Kusuma (Tergugat XIII), yang terletak di Desa Koncer Kidul, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, Dengan Batas-batas:

Utara : Candra;

Timur : B. Lut ;

Selatan : Tanah yang dikuasai oleh Nawawi alias P. Laili (obyek sengketa IV);

Barat : Selokan;

Selanjutnya disebut sebagai .....obyek sengketa VIII;

- i. Sebidang sawah dengan identitas Petok C No. 128, Persil No. 28, Klas S I, seluas sekitar 0,510 Ha. yang di buku Desa Koncer Kidul beratas nama Daja Saniman yang sekarang dikuasai secara melawan hak oleh B. Faisol alias Anisah (Tergugat XVII) dan P. Mursidi alias Pamu (Tergugat XIV), yang terletak di Desa Koncer Kidul, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, Dengan batas-batas:

Utara : P. Suyit dan Jumat;

Timur : Selokan;

Selatan : P. Dian aliass Slamet;

Barat : Selokan;

Selanjutnya disebut sebagai .....obyek sengketa IX;

- j. Sebidang sawah dengan identitas Petok C No. 128, Persil No. 29, Klas S I, seluas sekitar 0,565 Ha. Yang di Buku Desa Koncer



Kidul beratas nama Daja Saniman; yang sekarang dikuasai secara melawan hak oleh Iis Kusuma (Tergugat XIII) dan, yang terletak di Desa Koncer Kidul, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, Dengan batas-batas :

Utara :B. Jaisa;

Timur : Candra;

Selatan : Candra;

Barat :Sungai;

Selanjutnya disebut sebagai .....obyek sengketa X;

Bahwa pada pada awalnya tanah objek sengketa 1 s/d X tersebut diatas dikuasai dan dikerjakan sendiri oleh P. Daya alias Saniman dan setelah P. Daya alias P. Saniman meninggal dunia, kemudian objek sengketa I s/d X tersebut diatas dikuasai dan dikerjakan oleh Daya alias B. Astamo dengan anaknya yang pertama yaitu Astamo dan setelah Daya alias B. Astamo meninggal dunia tanah obyek sengketa I s/d X tersebut langsung dikuasai dan dikerjakan oleh Astamo (almarhum), karena adiknya yang bernama Diman dan anak-anaknya yang waktu itu masih kecil-kecil menetap di Surabaya; sedangkan yang dipercaya oleh Astamo sebagai pekerjaanya untk mengelola dan meraat tanah objek Sengketa I s/d X tersebut adalah P. Ruham alias Ma'Un (orang tua Tergugat I);

Bahwa setelah Astamo meninggal dunia (tahun 1984) dimana pada saat itu anak-anaknya Astamo masih kecil-kecil, maka tanah objek sengketa I s/d X tersebut diatas akhirnya dikuasai secara sepihak oleh P. Ruham alias Ma'un beserta anak dan saudara-saudaranya, dan bahkan ada yang telah dipindah tangankan kepada orang lain:

- Bahwa untuk obyek sengketa I, setelah Astamo meninggal dunia, ternyata kemudian dikuasai secara melawan hak oleh P. Ruham alias Ma'un, dan kemudian pada sekitar tahun 1995 oleh P. Ruham dipindah tangankan secara melawan hak kepada Sukarna alias P. Eksan (Tergugat VII) ;
- Bahwa objek sengketa II, setelah Astamo meninggal dunia langsung dikuasai secara sepihak oleh P. Ruham alias Ma'un, dan bahkan sesuai



dengan pengakuan Holilah alias B. Nadiroh, ternyata tanah objek sengketa II tersebut oleh P. Ruham alias Ma'un telah dihibahkan secara melawan hak kepada Holilah alias B. Nadiroh (Tergugat XI) yaitu pada tahun 1990;

- Bahwa pada saat Astamo masih hidup, tanah obyek sengketa III dikerjakan oleh P. Surti alias Suarwi dengan cara bagi hasil dengan Astamo akan tetapi setelah Astamo meninggal dunia, maka tanah obyek sengketa III tersebut kemudian dikuasai secara melawan hak oleh anak-anaknya P. Surti alias Suarwi yaitu Maryoto (Tergugat VIII), Surti alias B. Mulyadi (Tergugat VI) dan Jumat alias P. Indra (Tergugat IX);
- Bahwa untuk obyek sengketa IV, ternyata setelah Astamo meninggal dunia langsung dikuasai secara sepihak oleh Karmin alias P. Heru (Tergugat II), dan kemudian oleh Karmin alias P. Heru tanah obyek sengketa IV tersebut tahu-tahu dijual secara melawan hak kepada Nawawi alias P. Laili (Tergugat XVI);
- Bahwa untuk tanah obyek sengketa V, setelah Astamo meninggal dunia (tahun 1984), ternyata telah dikuasai secara melawan hak oleh P. Ruham alias Ma'un sekeluarga. Dan kemudian pada sekitar tahun 1996, tanah obyek sengketa V tersebut oleh P. Ruham alias Ma'un (almarhum), Jumani alias B. Misyani (almarhum), Jumali alias P. Hosiymah (Tergugat V), Karmin alias P. Heru (Tergugat II), Maryoto (Tergugat VIII) dan Surti (Tergugat VI) telah dipindah tangankan/dijual secara melawan hak kepada Sidik Arief (almarhum). Dan kemudian oleh Sidik Arief (almarhum) tanah objek sengketa V tersebut telah dipindah tangankan kepada Karimah alias B. Nuri (XV) secara melawan hak;
- Bahwa tanah objek sengketa VI, awalnya ditempati oleh Suwali alias P. Sakdiya karena numpang karang; kemudian penguasaannya diteruskan oleh Karmin alias P. Heru (Tergugat II), Ruham alias P. Hanip (Tergugat I), Holilah alias B. Nadiroh (Tergugat XI), Misnawi alias P. Misyani (Tergugat III) dan Zaki (Tergugat XII) dengan atas tanpa alas hak yang jelas;



- Sedangkan objek sengketa VII, setelah Astamo meninggal dunia ternyata telah dikuasai secara melawan hak oleh Jumali alias P. Simah (Tergugat V) sampai saat ini;
- Bahwa tanah obyek sengketa VIII, setelah Astamo meninggal dunia kemudian dikuasai oleh Suwali alias P. Sakdiya secara melawan hak. Dan kemudian tanah objek sengketa VIII tersebut tahu-tahu telah dikuasai oleh lis Kusuma (Tergugat XIII) secara melawan hak pula;
- Bahwa tanah objek sengketa IX, setelah Astamo meninggal dunia kemudian dikuasai oleh Suarwi alias P. Surti secara melawan hak. Dan kemudian tanah objek sengketa IX tersebut oleh Suarwi alias P. Surti dipindah tangankan secara melawan hak kepada anaknya yaitu Surti alias B Mulyadi. Dan sekarang tanah objek sengketa IX tersebut dikuasai secara melawan hak oleh B. Faisol alias Anisah (Tergugat XVII) dan P. Mursidi alias Pamu (Tergugat XIV);
- Bahwa tanah obyek sengketa X, setelah Astamo meninggal dunia kemudian dikuasai oleh P. Ruham alias Ma'un secara melawan hak dan kemudian tanah obyek sengketa X tersebut tahu-tahu dijual secara melawan hak oleh Hanip alias P. Lut (Tergugat X) kepada lis Kusuma (Tergugat XIII);

Bahwa oleh karena obyek sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X adalah merupakan harta warisan dari P. Daya alias Saniman, sedangkan Para Penggugat dan Para Turut Tergugat adalah selaku para ahli waris pengganti yang sah dari P. Daya alias Saniman, maka seharusnya tanah objek sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X jatuh waris kepada Para Penggugat dan Para Turut Tergugat selaku para ahli waris pengganti (cucu) dari P. Daya alias Saniman;

Bahwa akan tetapi ternyata sampai saat ini tanah objek sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X telah dikuasai secara melawan hak oleh Para Tergugat, sehingga hal tersebut sangatlah merugikan bagi diri Para Penggugat;

Bahwa adapun kerugian tersebut jika diperinci besarnya adalah sebagai berikut :



- a. Bahwa kalau tanah obyek sengketa I ditanami Padi, maka setiap kali panenkan menghasilkan padi sebanyak 2 ton, dan jika diuangkan menghasilkan uang sebesar  $20 \times \text{Rp}350.000,00 = \text{Rp}7.000.000,00$ , bahwa tanah objek sengketa I per tahun bisa ditanami padi sebanyak 3 kali, sehingga kerugian yang diderita oleh Para Penggugat setiap tahunnya adalah sebesar  $\text{Rp}7.000.000,00 \times 3 = \text{Rp}21.000.000,00$  (dua puluh satu juta rupiah) dan ganti rugi tersebut harus ditanggung oleh Tergugat VII, terhitung sejak 1995 sampai perkara ini telah diputus dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. Bahwa kalau tanah obyek sengketa II disewakan, maka setiap tahun akan menghasilkan uang sebesar  $\text{Rp}5.000.000,00$  (lima juta rupiah) dan ganti rugi tersebut harus ditanggung oleh Tergugat XI, terhitung sejak tahun 1990 sampai perkara ini telah diputus dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Bahwa kalau tanah obyek sengketa III ditanami padi, maka setiap kali panen akan menghasilkan padi sebanyak 4,5 ton, yang jika diuangkan akan menghasilkan uang sebesar  $45 \times \text{Rp}350.000,00 = \text{Rp}15.750.000,00$  tanah obyek sengketa III per tahun bisa ditanami padi sebanyak 3 kali, sehingga setiap tahun akan menghasilkan uang sebesar  $\text{Rp}15.750.000,00 \times 3 = \text{Rp}47.250.000,00$  (empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan ganti rugi tersebut harus ditanggung oleh Tergugat VIII, Tergugat VI, dan Tergugat IX secara tanggung renteng, terhitung sejak tahun 1984 sampai perkara ini telah diputus dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. Bahwa kalau tanah objek sengketa IV ditanami padi, maka setiap kali panenkan menghasilkan padi sebanyak 4 ton, yang jika diuangkan akan menghasilkan uang sebesar  $40 \times \text{Rp}350.000,00 = \text{Rp}14.000.000,00$  tanah objek sengketa IV per tahun bisa



ditanami padi sebanyak 3 kali, sehingga setiap tahun akan menghasilkan uang sebesar  $\text{Rp}14.000.000,00 \times 3 = \text{Rp}42.000.000,00$  (empat puluh dua juta rupiah) dan ganti rugi tersebut harus ditanggung oleh Tergugat II dan Tergugat XVI, terhitung sejak 1984 sampai perkara ini telah diputus dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- e. Bahwa kalau tanah objek sengketa V disewakan, maka setiap tahunnya akan menghasilkan uang sebesar  $\text{Rp}6.000.000,00$  (enam juta rupiah) dan ganti rugi tersebut harus ditanggung oleh Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat XV, secara tanggung renteng, terhitung sejak tahun 1984 sampai perkara ini telah diputus dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f. Bahwa kalau tanah objek sengketa VI disewakan, maka setiap tahunnya akan menghasilkan uang sebesar  $\text{Rp}7.500.000,00$  (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan ganti rugi tersebut harus ditanggung oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat XI dan Tergugat XII secara tanggung renteng, terhitung sejak tahun 1984 sampai perkara ini telah diputus dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- g. Bahwa kalau tanah objek sengketa VII disewakan, maka setiap tahunnya akan menghasilkan uang sebesar  $\text{Rp}1.000.000,00$  (satu juta rupiah) dan ganti rugi tersebut harus ditanggung oleh Tergugat V, terhitung sejak tahun 1984 sampai perkara ini telah diputus dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. Bahwa kalau tanah objek sengketa VIII ditanami padi, maka setiap kali panen akan menghasilkan padi sebanyak 1,5 ton, dan jika diuangkan menghasilkan uang sebesar  $15 \times \text{Rp}350.000,00 = \text{Rp}5.250.000,00$  bahwa tanah objek sengketa VIII per tahun bisa ditanami padi sebanyak 3 kali, sehingga kerugian yang diderita oleh Para Penggugat setiap tahunnya adalah sebesar





Rp5.250.000,00 x 3 = Rp15.750.000,00 (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan ganti rugi tersebut harus ditanggung oleh Tergugat XIII, terhitung sejak tahun 1984 sampai perkara ini telah diputus dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- i. Bahwa kalau tanah objek sengketa IX ditanami padi, maka setiap kali panen akan menghasilkan padi sebanyak 3 ton, dan jika diuangkan akan menghasilkan uang sebesar 30 x Rp350.000,00 = Rp10.500.000,00 bahwa tanah objek sengketa IX per tahun bisa ditanami padi sebanyak 3 kali, sehingga kerugian yang diderita oleh Para Penggugat setiap tahunnya adalah sebesar Rp10.500.000,00 x 3 = Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dan ganti rugi tersebut harus ditanggung oleh Tergugat VI, Tergugat XVII dan Tergugat XIV, terhitung sejak tahun 1984 sampai perkara ini telah diputus dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. Bahwa kalau tanah obyek sengketa X ditanami padi, maka setiap kali panen akan menghasilkan padi sebanyak 3 ton, dan jika diuangkan menghasilkan uang sebesar 30 x Rp350.000,00 = Rp10.500.000,00 bahwa tanah objek sengketa X per tahun bisa ditanami padi sebanyak 3 kali, sehingga kerugian yang diderita oleh Para Penggugat setiap tahunnya adalah sebesar Rp10.500.000,00 x 3 = Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan ganti rugi tersebut harus ditanggung oleh Tergugat X dan Tergugat XIII, terhitung sejak tahun 1984 sampai perkara ini telah diputus dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa adapun dijadikannya Para Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini, karena para Turut Tergugat tersebut adalah juga sebagai para ahli waris dari P. Daya Saniman, yang dalam perkara ini tidak ikut Penggugat. Dan oleh karena itu para Turut Tergugat tersebut mohon dihukum untuk tunduk pada putusan perkara ini;



Bahwa adapun Camat Kecamatan Tenggarang (Tergugat XXII) dan Kepala Desa Koncer (Tergugat XXIII) dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini karena camat tenggarang maupun Kepala Desa Koncer telah membantu pengalihan hak atas beberapa tanah obyek sengketa kepada pihak lain secara melawan hak, yaitu dengan cara “diduga” telah menggunakan data-data yang dipalsukan;

Bahwa untuk menjaga agar objek sengketa I s/d X tidak dipindah tangankan kepada orang lain, dan juga agar seluruh tuntutan ganti rugi bisa dipenuhi oleh para tergugat, maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bondowoso segera meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa I s/d X, serta terhadap seluruh harta kekayaan milik Para Tergugat, baik terhadap harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak, sehingga terpenuhinya seluruh ganti rugi yang dituntut oleh Para Penggugat;

Bahwa Para Penggugat telah mengetahui dan mendengar bahwa diantara tanah-tanah objek sengketa tersebut diatas ada yang sudah diterbitkan surat-surat peralihan hak kepada Para Tergugat yang dibuat secara melawan hukum, maka atas dasar hal tersebut diatas Para Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa surat-surat peralihan hak atas tanah-tanah objek sengketa yang telah dibuat secara melawan hukum tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang cukup kuat, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memutus perkara ini dengan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum banding, kasasi maupun *verset (uit voebaar bij vooraad)*;

Bahwa agar Para Tergugat bisa segera memenuhi dan mentaati putusan ini, maka Para Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 setiap hari keterlambatan menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat, terhitung



sejak perkara ini diputus dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bondowoso agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat dan Para Turut Tergugat adalah merupakan ahli waris Pengganti (cucu) dari P. Daya alias Saniman;
3. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X adalah merupakan harta warisan/peninggalan dari P. Daya alias Saniman (Kakek Para Penggugat dan Para Turut Tergugat) yang harus turun waris kepada Para Penggugat dan Para Turut Tergugat selaku para ahli waris (cucu) dari P. Daya alias Saniman;
4. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X adalah milik sah Para Penggugat dan Para Turut Tergugat sebagai harta warisan/peninggalan dari Kakek Para Penggugat dan Para Turut Tergugat yaitu P. Daya alias Saniman;
5. Menyatakan bahwa penguasaan atas tanah obyek sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X oleh Para Tergugat sejak Tahun 1984 sampai sekarang dengan tanpa seijin Para Penggugat dan Para Turut Tergugat adalah merupakan suatu perbuatan melawan hak yang sangat merugikan bagi diri Para Penggugat dan Para Turut Tergugat;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menerima hak darinya untuk segera menyerahkan tanah objek sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan aman, dan bilamana perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian Republik Indonesia (Polres Bondowoso);
7. Menghukum Tergugat VII untuk membayar ganti rugi atas tanah objek sengketa I telah dikuasainya secara melawan hak, yang besarnya Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) per tahun, terhitung



sejak tahun 1995, sampai perkara ini telah diputus dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

8. Menghukum Tergugat XI untuk membayar ganti rugi atas tanah objek sengketa II yang telah dikuasainya secara melawan hak yang besarnya adalah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per tahun, terhitung sejak tahun 1990, sampai perkara ini telah diputus dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat VIII, Tergugat VI dan Tergugat IX secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi atas tanah obyek sengketa III yang telah dikuasainya secara melawan hak yang besarnya adalah Rp47.250.000,00 (empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun, terhitung sejak tahun 1984, sampai perkara ini telah diputus dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Tergugat II dan Tergugat XVI secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi atas tanah objek sengketa IV yang telah dikuasainya secara melawan hak yang besarnya adalah Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) per tahun, terhitung sejak tahun 1984, sampai perkara ini telah diputus dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Menghukum Tergugat II, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat XV secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi atas tanah objek sengketa V yang telah dikuasainya secara melawan hak yang besarnya adalah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per tahun, terhitung sejak tahun 1984, sampai perkara ini telah diputus dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat XI dan Tergugat XII secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi atas tanah objek sengketa VI yang telah dikuasainya secara melawan hak yang besarnya adalah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per tahun, terhitung sejak tahun 1984, sampai perkara ini telah



diputus dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

13. Menghukum Tergugat V untuk membayar ganti rugi atas tanah objek sengketa VII yang telah dikuasainya secara melawan hak yang besarnya adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per tahun, terhitung sejak tahun 1984, sampai perkara ini telah diputus dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

14. Menghukum Tergugat XIII untuk membayar ganti rugi atas tanah objek sengketa VIII yang telah dikuasainya secara melawan hak yang besarnya adalah Rp15.750.000,00 (lima belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun, terhitung sejak tahun 1984, sampai perkara ini telah diputus dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

15. Menghukum Tergugat VI, Tergugat XVII, dan Tergugat XIV untuk membayar ganti rugi atas tanah objek sengketa IX yang telah dikuasainya secara melawan hak yang besarnya adalah Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) per tahun, terhitung sejak tahun 1984, sampai perkara ini telah diputus dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

16. Menghukum Tergugat X dan Tergugat XIII untuk membayar ganti rugi atas tanah objek sengketa X yang telah dikuasainya secara melawan hak yang besarnya adalah Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) per tahun, terhitung sejak tahun 1984, sampai perkara ini telah diputus dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

17. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bondowoso terhadap tanah objek sengketa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX dan X maupun terhadap seluruh harta kekayaan milik para tergugat, baik terhadap harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak sampai terpenuhinya seluruh tuntutan ganti rugi yang diminta oleh Penggugat;



18. Menyatakan bahwa semua surat peralihan hak kepada Para Tergugat atas tanah-tanah objek sengketa, yang telah dibuat secara melawan hak adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
19. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum banding, kasasi maupun verzet (*uit voerbaar bij voorraad*);
20. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat, terhitung sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
21. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsida;

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bondowoso telah memberikan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2012/PN.BDW tanggal 21 Maret 2013 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa objek sengketa II, V, VI, VII, IX dan X adalah harta warisan dari Saniman alias P. Daya;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai dengan pengucapan putusan ini sebesar : Rp986.000,00 (sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat Putusan Pengadilan Negeri Bondowoso tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 257/PDT/2013/PT.SBY. tanggal 09 Juli 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 20 Agustus 2013 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan





kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 2 September 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 September 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Pdt.K/2013/PN.Bdw. jo. Nomor 14/Pdt.G/2012/PN.Bdw. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 September 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 18 September 2013 Kemudian Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 2 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bila melihat bukti petok-petok tanah obyek sengketa di Desa Koncer Kidul adalah semua atas nama P. Daja Saniman dan B. Astamo Daja, ditambah dengan keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat, memang ada nama Saniman P. Daja dan Daja B. Astamo. Bahwa dalam Hukum adat di pedesaan terutama di Jawa, Seorang Ayah/Bapak di sebut atau „karan anak" dari anaknya yang sulung/pertama, oleh karena itu Saniman yang „karan anak" P. Daja adalah benar-benar ayah kandung dari anaknya yang pertama yang bernama Daja. Hal ini tidak dipertimbangkan baik oleh Pengadilan Negeri Bondowoso maupun Pengadilan Tinggi Surabaya;
2. Adanya surat keterangan waris yang dibuat oleh ahli waris, yakni Para Penggugat dan Turut Tergugat yang diketahui Kepala Desa, untuk membuktikan bahwa Para Penggugat dan Para Turut Tergugat adalah



benar-benar ahli waris dari Saniman P. Daja. Dari bukti ini diketahui bahwa P. Daja yang menikah dengan laki-laki Astawi mempunyai anak Astamo dan Diman yang keduanya telah meninggal dunia dan mempunyai keturunan Para Penggugat adalah ahli waris P. Daja selaku anak tunggal Saniman dan Busia;

3. Bahwa bukti surat petok tanah yang asli atas nama P. Daja Saniman dan B. Astamo Daja, semua berada dalam penyimpanan/penguasaan Astamo yang kemudian dikasihkan/diserahkan pada Asmar (Penggugat I) sebagai anaknya, membuktikan bahwa Astamo, sebagai anak pertama Daja sebagai ahli waris Saniman yang berhak menyimpan surat-surat tanah milik kakeknya bernama Saniman P. Daja. Oleh karena Saniman P. Daja kawin yang kedua dengan Mina Ratminten dan melahirkan anak-anak dan keturunannya selaku Para Turut Tergugat, maka para Penggugat dan Turut Tergugat adalah keturunan dan ahli waris dari Saniman P. Daja;
4. Astamo sebagai cucu/keturunan Saniman dengan Busia tersebut yang semula tinggal di Desa Koncer pindah ke Desa Kasemek kampung halaman istrinya (Maryati), maka tanah-tanah objek sengketa tersebut disuruh kerjakan oleh Astamo kepada Ruham (Tergugat II) anak dari Ma'un, yakni anak Busia dengan laki-laki lain dengan cara bagi hasil. Perlu kami jelaskan semula Busia kawin dengan Saniman P. Daja dikaruniai keturunan seorang anak bernama Daja, kemudian Busia cerai dari Saniman P. Daja dan kawin lagi dengan laki-laki lain dan mempunyai keturunan 4 orang anak yang salah satunya bernama Ma'un (Ayah Ruham alias P. Hanip-Tergugat I). Ruham yang disertai mengerjakan tanah objek sengketa tersebut, akhirnya dihaki sendiri dan dibagi-bagikan kepada orang-orang lain dan dijual (dialihkan kepada orang-orang lain, antara lain kepada Tergugat XIII, Tergugat XV dan Tergugat XVI). Hal ini membuktikan adanya perbuatan melawan hukum dari Para Termohon Kasasi/Terbanding/Para Tergugat;
5. Bahwa saksi para Tergugat yakni Saksi VIII bernama Sahwan dan Saksi IX bernama Moch. Maksom menerangkan tidak tahu apa-apa.  
Bahwa dari analisa hukum dan alasan-alasan Para Pemohon Kasasi sebagaimana tersebut diatas yang juga merupakan alasan-alasan/memori



kami untuk mengajukan permohonan kasasi ini, kami dapat membuktikan adanya kesalahan dalam menerapkan hukum oleh Pengadilan Negeri Bondowoso maupun oleh Pengadilan Tinggi Surabaya.

Bahwa oleh karena demikian Terbanding/Para Tergugat tidak berhak menghaki maupun menjual atau mengalihkan tanah objek sengketa kepada orang lain. Maka jual beli atas tanah objek sengketa yang telah dilakukan oleh Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat adalah cacat hukum dan karenanya dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan ke-1 sampai ke-5:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi A s m a r dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para



Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. **A S M A R**, 2. **MUSANNA**, 3. **L A I L I N**, 4. **MUNAWIR**, 5. **TUMYANI**, 6. **SUPRIYADI**, 7. **ENDANG SETIAWATI** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **13 Agustus 2014** oleh **Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I GUSTI AGUNG SUMANATHA, S.H., M.H.**, dan **Dr.H. ZAHRUL RABAIN, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NINIL EVA YUSTINA, S.H.,MHum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota-anggota,  
ttd./

Ketua Majelis,  
ttd./

**Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, S.H.**

**I GUSTI AGUNG SUMANATHA, S.H., M.H.**,  
ttd./

**Dr.H. ZAHRUL RABAIN, S.H.,M.H.**,



Panitera Pengganti,

ttd./

**NINIL EVA YUSTINA, S.H.,MHum.,**

**Biaya Kasasi:**

- |                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai .....           | Rp 6.000,-          |
| 2. Redaksi .....           | Rp 5.000,-          |
| 3. Administrasi Kasasi ... | <u>Rp 489.000,-</u> |
| J u m l a h .....          | Rp 500.000,-        |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.,**  
**NIP: 19610313 198803 1003**